

Analisis Teori *Labelling* Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika

¹Khresno Ayrton Byanda Zhorif, ²Nadia Utami Larasati
¹Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
²Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta

E-mail: ¹2043501291@student.budiluhur.ac.id, ²nadia.utamilarasati@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi stigma masyarakat terhadap mantan pecandu narkoba di sebuah kota metropolitan. Stigma sosial terhadap mereka sering kali mempengaruhi proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah masa rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan mantan pecandu narkoba, dan analisis teori *labelling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma masyarakat terhadap mantan pecandu narkoba dapat menghambat mereka dalam mencari pekerjaan, mendapatkan dukungan sosial, dan membangun kembali kepercayaan diri. Implikasi untuk kebijakan sosial dan program rehabilitasi juga dibahas untuk mengurangi stigma dan mendukung reintegrasi sosial yang lebih efektif bagi mantan pecandu narkoba.

Kata kunci : Dukungan Sosial, Mantan Pecandu Narkoba, Stigma Masyarakat, Teori *Labelling*.

ABSTRACT

This study investigates the societal stigma towards former drug addicts in a metropolitan city. Social stigma against them often affects their reintegration process into society after rehabilitation. The research method used in this study is a qualitative method using data collection techniques including observation, in-depth interviews with former drug addicts, and Labelling theory analysis. The results showed that community stigma towards former drug addicts can hinder them in finding work, getting social support, and rebuilding self-confidence. Implications for social policy and rehabilitation programs are also discussed to reduce stigma and support more effective social reintegration for former drug addicts.

Keyword : *Community Stigma, Former Drug Addicts, Labelling Theory, Social Support.*

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara

(*transnational crime*), terorganisir (*organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya

melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pedegar). Menurut WHO yang dimaksud dengan pengertian definisi narkoba ini adalah suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).

Narkoba (narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya), disebut juga NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak (susunan saraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA tersebut. Berdasarkan jenisnya narkoba dapat menyebabkan; perubahan pada suasana hati, perubahan pada pikiran dan perubahan perilaku(Hanifah & Unayah, 2011).


Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas

pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah(Arsyad, 2020).

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalannya hubungan antara pedegar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pedegar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba. Penyalahgunaan dan bahaya narkotika narkoba di kalangan remaja tidak dipungkiri masih banyak di lingkungan sekitar kita. Dampak akibat narkoba bagi kesehatan dan masa depan memang tidaklah sedikit. Akan banyak yang dikorbankan oleh karena penyalahgunaan narkotika (Mintawati & Budiman, 2021).

Ada suatu teori yang menjelaskan tentang label atau cap yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan khususnya mantan narapidana dari perspektif kriminologis, yaitu teori *labelling*. *Labelling* merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang

yang dianggap menyimpang kemudian dicap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya (Baggio, 2018).



Gambar 1. Jenis Narkoba yang Disita Polri Berdasarkan Beratnya
Sumber: Badan Narkotika Nasional

Dalam penjelasannya teori *labelling* juga menggunakan pendekatan interaksionisme yang tertarik pada konsekuensi-konsekuensi dari interaksi antara si menyimpang dan masyarakat biasa atau tindakan yang menurut penilaian orang tersebut adalah negatif. Analisis tentang pemberian cap ini dipusatkan pada reaksi orang lain, artinya ada orang-orang yang memberi definisi, julukan, atau pemberian label pada individu-individu. Para penganut teori *labelling* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya yang signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan

juga pandangan individu pada diri mereka sendiri. (Sugiyono, 2016)

2. LANDASAN TEORI

Teori *Labelling* adalah pendekatan dalam bidang sosiologi dan kriminologi yang memfokuskan pada cara individu atau kelompok diberi label atau cap oleh masyarakat atau sistem hukum sebagai akibat dari perilaku yang dianggap menyimpang dari norma sosial.

Poin-poin utama dari Teori *Labelling* meliputi:

1. **Stigma dan Identitas:** Teori ini menekankan bahwa label atau cap yang diberikan kepada individu dapat mempengaruhi identitas mereka. Sebagai contoh, seseorang yang diberi label sebagai "mantan pecandu narkoba" dapat mengalami stigma sosial yang memengaruhi cara mereka dilihat dan berinteraksi dengan masyarakat.
2. **Proses Reaksi Sosial:** Teori *Labelling* mengkaji bagaimana masyarakat merespons perilaku yang dianggap menyimpang. Respons ini dapat berupa penolakan, stereotip, atau diskriminasi terhadap individu yang diberi label.
3. **Pemosisian dalam Sistem Sosial:** Individu yang diberi label sering kali ditempatkan dalam posisi yang lebih rentan dalam sistem sosial. Mereka mungkin menghadapi

kesulitan dalam mencari pekerjaan atau mendapatkan dukungan sosial setelah diberi label tertentu.

4. **Efek Pengelompokan:** Teori ini juga menyoroti bagaimana label-label tersebut dapat mengelompokkan individu ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti "pelaku kriminal" atau "mantan narapidana", yang dapat mempengaruhi persepsi dan interaksi sosial mereka.

Teori *Labelling* memberikan perspektif kritis terhadap proses penilaian sosial terhadap perilaku individu dan dampaknya terhadap identitas serta peluang hidup mereka dalam masyarakat.

3. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif sering diidentifikasi sebagai sebuah pendekatan penelitian naturalistik yang menggarap studi dalam lingkungan yang alamiah (*natural setting*). Terkadang, pendekatan ini dikenal pula sebagai metode etnografi, terutama karena sejarah penggunaannya yang awalnya lebih dikenal dalam ranah antropologi budaya. Dengan istilah "kualitatif", merujuk pada sifat data yang terkumpul dan analisisnya yang lebih mengutamakan aspek kualitatif, menekankan pada penafsiran, pemahaman mendalam, dan interpretasi dalam proses penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

deskriptif kualitatif. merupakan salah satu bentuk penelitian yang tergolong dalam paradigma penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada eksplorasi fenomena kehidupan individu atau kelompok, di mana peneliti menginvestigasi peristiwa atau kejadian dengan mendengarkan narasi yang disampaikan oleh partisipan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disusun dalam narasi kronologis oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu sekitar 5 bulan November 2023 hingga Maret 2024. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat penelitian di Kota Jakarta Selatan, untuk narasumber yang akan diteliti untuk penelitian ini terdapat 5 orang objek penelitian, 3 (tiga) orang informan beserta pelaku, 1 (satu) orang ketua RT setempat dan 1 (satu) orang petugas balai pemasyarakatan Jakarta Selatan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan metode lain seperti wawancara dan kuesioner dalam penelitian. Sementara wawancara dan kuesioner melibatkan interaksi langsung dengan individu secara konsisten, observasi tidak hanya terbatas pada subjek manusia tetapi juga mencakup pengamatan terhadap objek alami lainnya. Berbeda dengan wawancara dan kuesioner yang selalu melibatkan komunikasi dengan orang, observasi juga mencakup pengamatan objek-objek alam (Hawi, 2018).

Langkah awal dalam observasi adalah mendatangi dan mengamati tempat atau objek penelitian di daerah Jakarta Selatan. Setelah tahap

observasi selesai, peneliti kemudian melakukan pengambilan data melalui wawancara untuk mendalami permasalahan yang akan diteliti. Wawancara digunakan sebagai metode untuk mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan penelitian lebih lanjut dan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari para responden, terutama jika jumlah responden terbatas. Pendekatan pengumpulan data ini mengandalkan pelaporan langsung dari responden mengenai pengalaman pribadi mereka atau keyakinan yang mendasarinya.

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah mantan pelaku pengguna narkoba. Setiap narasumber, baik korban maupun pelaku, diberikan pertanyaan secara individu oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga mengobservasi dan mewawancarai petugas balai pemasyarakatan untuk mendapatkan data dan informasi valid terkait mantan pengguna narkoba, khususnya di wilayah Jakarta Selatan.

Selain observasi dan wawancara yang menggunakan teknik pengumpulan data primer, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang bersifat relevan terhadap topik atau permasalahan yang akan diselidiki. Sumber informasi tersebut dapat berasal dari berbagai jenis literatur ilmiah, seperti buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, tesis, disertasi, regulasi hukum, keputusan,

referensi tahunan, ensiklopedia, serta sumber-sumber tertulis lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Selain itu, peneliti juga dapat memperoleh wawasan dari penelitian-penelitian serupa atau yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup penelitiannya, termasuk penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui konduksi studi literatur ini, peneliti dapat memanfaatkan seluruh informasi dan gagasan yang relevan dengan penelitiannya untuk mendukung proses penyelidikan yang komprehensif.

Dalam penelitian ini, peneliti mengaplikasikan Teori *Labelling*, yang timbul sebagai hasil dari reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Individu yang dianggap menyimpang kemudian diberi label atau dicap oleh lingkungannya. Teori *Labelling* menjelaskan interaksi antara individu yang dianggap menyimpang dan masyarakat umum, atau tindakan yang dinilai negatif menurut norma sosial. Analisis dalam teori ini berfokus pada reaksi orang lain yang memberikan definisi, julukan, atau label kepada individu tersebut (Jamilah & Putra, 2020).

Para pendukung Teori *Labelling* melihat para pelaku kejahatan bukan sebagai individu jahat yang terlibat dalam tindakan yang salah, tetapi sebagai individu yang sebelumnya telah diberi status jahat oleh sistem peradilan pidana atau oleh masyarakat secara luas. Dari perspektif ini, tindakan kriminal tidak secara langsung signifikan, melainkan reaksi sosial terhadapnya yang memiliki arti penting. Oleh karena itu, penyimpangan dan kontrol

terhadapnya terlibat dalam proses definisi sosial di mana tanggapan dari orang lain terhadap perilaku individu mempengaruhi perilaku selanjutnya dan juga pandangan individu terhadap diri mereka sendiri (Jamilah & Putra, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Teori *Labelling* Kepada Masyarakat Terhadap Mantan Pengguna Narkotika

Teori *Labelling*, dalam konteks penelitian ini, memfokuskan perhatian pada proses di mana individu yang dianggap melakukan perilaku yang dianggap menyimpang dari norma sosial, seperti penggunaan narkoba, diberi label atau cap oleh masyarakat atau sistem hukum. Dalam kasus mantan pengguna narkoba, label seperti "mantan pecandu narkoba" sering kali melekat pada mereka, baik secara eksplisit maupun implisit. Label ini tidak hanya merupakan deskripsi, tetapi juga membawa konotasi dan stigma sosial yang signifikan (Alifya & Michiko Mamesah, 2022). Teori *Labelling* menyoroti bahwa mantan pengguna narkoba sering kali diberi label atau cap tertentu oleh masyarakat, seperti "mantan pecandu narkoba". Label ini tidak hanya sekadar deskripsi, tetapi juga membawa stigma sosial yang signifikan yang mempengaruhi cara masyarakat melihat dan berinteraksi dengan mereka (Ulfa & Noor Justiatini, 2021).

Teori ini juga mengkaji respons sosial terhadap individu yang diidentifikasi sebagai mantan pecandu narkoba. Respons ini bisa berupa penolakan, stereotip negatif, atau

diskriminasi terhadap mereka, yang dapat menjadi hambatan dalam upaya reintegrasi mereka ke dalam masyarakat (Manihuruk & Zuraida, 2020).

Selain itu, individu yang diberi label sebagai mantan pengguna narkoba mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, memperoleh dukungan sosial, atau membangun kembali reputasi mereka di masyarakat. Teori *Labelling* membantu menjelaskan mengapa stigma ini terbentuk dan bagaimana stigma tersebut mempengaruhi proses integrasi kembali mereka ke dalam masyarakat. Teori *Labelling* juga menyoroti bahwa label seperti "mantan pecandu narkoba" dapat mengelompokkan individu ke dalam kategori tertentu dalam pikiran kolektif masyarakat. Hal ini dapat menghasilkan stereotip yang negatif terhadap mereka dan mempengaruhi interaksi sosial mereka dengan orang lain.

Dengan menerapkan Teori *Labelling* dalam penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba, peneliti dapat menggali lebih dalam tentang mekanisme stigma sosial yang kompleks, proses terbentuknya stigma tersebut, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial serta kesejahteraan psikologis mantan pengguna narkoba. Teori ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dinamika ini dan mengeksplorasi strategi untuk mengurangi stigma serta mendukung proses reintegrasi sosial mereka. Maka dari itu Teori *Labelling* dapat sangat relevan dalam konteks jurnal tentang pandangan masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba. Berikut

adalah cara teori ini dapat disangkutkan:

1. **Stigma Sosial:** Teori *Labelling* menyoroti bagaimana mantan pengguna narkoba sering kali diberi label atau cap tertentu oleh masyarakat, seperti "mantan pecandu narkoba". Label ini dapat menyebabkan stigma sosial yang mempengaruhi cara masyarakat melihat dan berinteraksi dengan mereka.
2. **Proses Reaksi Sosial:** Teori ini mempertimbangkan bagaimana masyarakat merespons mantan pengguna narkoba yang diketahui atau diidentifikasi sebagai mantan pecandu. Reaksi ini bisa mencakup penolakan, stereotip, atau diskriminasi terhadap mereka.
3. **Pemosisian dalam Sistem Sosial:** Individu yang diberi label sebagai mantan pengguna narkoba mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, mendapatkan dukungan sosial, atau membangun kembali reputasi mereka di masyarakat. Teori *Labelling* dapat membantu menjelaskan mengapa stigma ini terjadi dan bagaimana itu memengaruhi integrasi mereka kembali ke dalam masyarakat.
4. **Efek Pengelompokan:** Teori *Labelling* menyoroti bahwa label-label seperti "mantan pecandu narkoba" dapat mengelompokkan individu ke dalam kategori tertentu, yang dapat mempengaruhi persepsi dan interaksi sosial mereka dengan orang lain.

Dengan menerapkan Teori *Labelling* dalam penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba, peneliti dapat menggali lebih dalam tentang mekanisme stigma sosial, bagaimana stigma ini terbentuk, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan psikologis mantan pengguna narkoba.

4.2 Mempersoalkan Pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pelaksanaan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkotika agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Amanat undang Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalahguna narkotika (tersangka penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan). Kepada tersangka penyalahguna narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Begitu pula kepada tersangka penyalahguna narkotika yang tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalahguna narkotika yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalahguna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, *after*

care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial (Pasal 36 UU 8/1976)(Salsabilla et al., 2022).

Masa menjalani rehabilitasi pun diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (103 ayat 2 UU 35/2009). Hal tersebut merupakan amanat UU 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika dan Protokol yang mengubahnya dan UU 7/1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psycotropic Substances* 1988, dan telah diterjemahkan dalam pasal 4 huruf (d) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjiwai sejumlah pasal didalamnya (Sembiring et al., 2022).

Substansi dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyalahguna narkotika diancam pidana, namun apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dan diputuskan oleh hakim maka dijamin oleh UU akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali. Pemerintah pun berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal (Renny & Maemonah, 2020).

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa sering ditemukan terjadi penyelewengan atau pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkotika, khususnya dalam menangani perkara penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa tersangka penyalahguna narkotika tidak sepenuhnya mengacu dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum dalam UU Narkotika yang berlaku

(UU 8/1976 Pengesahan konvensi tunggal tentang narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya, UU 7/1997 Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang menjadi dasar pembentukan UU 35/2009 tentang Narkotika). Penyidik dan penuntut umum tidak pernah atau enggan meminta *asesment* atau keterangan ahli terkait kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis penyalah guna narkotika yang ditangkap dengan indikasi sebagai pecandu narkotika (yakni mereka yang membawa, memiliki, menguasai narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian satu hari). Keengganan inilah yang menyebabkan para penegak hukum narkotika dan dibarengi jalan pintas memperlakukan mereka seperti halnya tersangka pengedar narkotika. Mereka dikenakan penahanan dan pasal berlapis. Selama ini, dalam kasus penyalah guna narkotika untuk diri sendiri sangat jarang yang diberkas dengan pasal tunggal, dalam hal ini pasal 127 (Fitri & Yusran, 2020).

Berdasarkan data Ditjen Lapas per Agustus 2014 bahwa jumlah napi terkait dengan masalah narkotika sebanyak 49.896 orang (Produsen 952 orang, Bandar 5.430 orang, Pengedar 22.092 orang, Penadah 2.490 orang, dan Penyalahguna 18.905 orang). Dalam kondisi demikian, Lapas merupakan tempat berkumpulnya para penyalahguna narkotika dan para bandar narkotika. Tak heran, apabila bisnis narkotika di dalam Lapas kian marak dan diperparah dengan keberadaan para bandar narkotika yang masih dapat mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara. Dampak lainnya terjadinya *drugs related crime*

di dalam Lapas berupa tindakan pengancaman, penganiayaan, maupun pembakaran(Elisabet et al., 2022).

Dalam kasus ini terdapat 2 orang pelaku yaitu dengan inisial S dan inisial J dengan latar belakang yang cukup berbeda namun dengan kondisi yang sama. Ketika ditangkap menggunakan narkoba, S menggunakan narkoba dikarenakan kondisi didalam lingkungan keluarganya dan lingkungan sosialnya juga, karena keluarganya membiarkan dan lingkungan sosial disekitarnya sangat mendukung untuk menggunakan narkoba dan akhirnya terjerumus kedalam dunia narkoba. Sementara J menggunakan narkoba karena masalah keterbatasan ekonomi dan menemukan peluang dengan menjual narkoba sekaligus menggunakan narkoba

Lalu dari keterangan dari S dan J adalah mereka merasakan saat penggunaan narkoba membuat berat badan mereka menurun, badan menjadi pegal-pegal, jarang tidur, mata menjadi kuning serta badan menjadi sakit. Mereka juga menuturkan bahwa saat menggunakan narkoba membuat stamina mereka menurun dan saat tidak menggunakan narkoba tubuh mereka akan merasa sakit, kepala pusing serta gelisah.

S dan J memiliki persamaan yaitu orangtuanya sibuk serta hubungan dengan keluarga kurang baik. Saat masih menggunakan narkoba S merupakan pribadi yang kurang peduli dengan lingkungan keluarganya. S hanya memikirkan kesenangan dirinya bahkan ia jarang pulang hingga menimbulkan pertengkaran dengan orangtuanya serta seringnya mendapatkan kemarahan orangtua yang membuat S stres dan tidak

nyaman berada di rumah. Sedangkan J memiliki ayah yang kasar dan emosional, ia sering dicubit hingga memar, dipukuli serta pernah ditampar saat ayahnya terbawa emosi. J cukup dekat dengan ayahnya dibandingkan ibunya, karena ibunya cukup pendiam dan berbicara saat memiliki kepentingan saja. Salah satu pemicu J *relapse* ialah keluarganya. Walaupun S dan J memiliki persamaan dengan memiliki orangtua yang sibuk dan hubungannya dengan keluarga kurang baik, tetapi mereka berusaha memahami dan memperbaiki hubungan dengan orangtua dan keluarganya serta fokus menjadi pribadi yang jauh lebih baik

5. KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan, termasuk pada usia remaja dan hal ini terbukti dengan penelitian yang dilakukan kepada 2 responden yang masih berusia remaja. Kedua responden ini diketahui bahwa awal mulainya mereka menggunakan narkoba disebabkan oleh lingkungan pertemanan yang mendukung seperti yang terjadi pada S, sedangkan lingkungan keluarga dan stigma yang terjadi pada J. Remaja pengguna narkoba, terutama yang sedang berada di tahap akhir rehabilitasi, kini memiliki harapan dan rencana masa depan saat kembali ke lingkungan keluarga dan sosial mereka. Hal ini terlihat dari dimensi-dimensi konsep diri yang mulai terpenuhi, yang dirasakan oleh S, sehingga ia tidak lagi memiliki konsep diri yang negatif seperti sebelumnya. S telah mengembangkan keterampilan regulasi emosi yang lebih baik serta

kemampuan mengatasi masalah, terutama dalam menghadapi stigma, keluarga, dan dirinya sendiri. Sementara itu, J mengalami kemunduran dan kembali ke tahap awal rehabilitasi akibat kambuh. Meskipun demikian, J terus berusaha untuk memperbaiki dirinya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa S telah memiliki konsep diri yang positif setelah menjalani rehabilitasi. Hal ini terlihat dari terpenuhinya berbagai dimensi konsep diri. Pada dimensi pribadi, S lebih mengenal dirinya, memiliki keterampilan regulasi emosi, memandang masalah secara positif, dan mampu menerima dirinya serta masa lalunya. Pada dimensi sosial, hubungan S dengan lingkungan sosialnya membaik, ditandai dengan kemampuannya mengatasi stigma dan lebih berhati-hati dalam memilih teman. Pada dimensi fisik, S kembali percaya diri dengan kondisi fisiknya yang membaik dan sehat. Dalam dimensi etika dan moral, S lebih memahami baik buruknya setiap tindakan dan risiko yang diambil. Terakhir, pada dimensi keluarga, hubungan S dengan keluarganya membaik, ditandai dengan peningkatan komunikasi dan kedekatan dengan orang tua.

Sebaliknya, J memiliki konsep diri yang negatif, terlihat dari ketidakmauan mengakui masalah dan kebutuhan untuk rehabilitasi. J sering menyalahkan konflik pada orang tuanya, memiliki kontrol emosi yang rendah, penerimaan diri yang negatif, dan kemampuan adaptasi yang rendah dengan lingkungannya.

Stigma masyarakat berpengaruh cukup signifikan, sekitar 50%, terhadap pembentukan konsep diri

pada remaja jika hubungan dengan keluarga kurang baik. Pada masa remaja, dukungan dan kasih sayang dari orang tua sangat penting untuk perkembangan emosional mereka. Tempat rehabilitasi juga sangat membantu mantan pengguna narkoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa perubahan hidup ke arah yang lebih positif, berkat berbagai program yang mendukung kesembuhan mereka secara fisik maupun mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifya, N., & Michiko Mamesah. (2022). Pengaruh Stigma Masyarakat Terhadap Pembentukan Konsep Diri Remaja Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Bersama Kita Pulih (BESAKIH). *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*.
<https://doi.org/10.21009/insight.101.08>
- Arsyad, I. F. (2020). Pengaruh Sikap, Norma Sosial, Persepsi Perilaku terhadap Intensi Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *ALMA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 1(2), 118–124.
<https://doi.org/10.35905/almairief.v1i2.1088>
- Baggio, G. (2018). George Herbert Mead, Mind Self & Society. T. *European Journal of Pragmatism and American Philosophy*.
<https://doi.org/10.4000/ejppap.1407>
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K.,

- Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>
- Fitri, S., & Yusran, R. (2020). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Civic Education*. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.400>
- Hanifah, A., & Unayah, N. (2011). Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat. *Sosio Informa*. <https://doi.org/10.33007/inf.v16i1.42>
- Hawi, A. (2018). Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i1.1958>
- Jamilah, A., & Putra, A. W. (2020). Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(1), 65–80. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8496>
- Manihuruk, E., & Zuraida. (2020). Hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kebermaknaan hidup pada Pasien Pusat Rehabilitasi Narkoba Sibolangit Center Dan Lrppn Bi Medan. *Jurnal FPSi*.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.V1i2.95>
- Renny, C. A., & Maemonah, M. (2020). Implementasi Konsep Tazkiyyatun Nafsi Imam Al-Ghazali Dalam Ktab Ihya'u Al-Ulumuddin Dan Teknik Self-Management Terhadap Kebermaknaan Hidup Residen Pecandu Narkoba. *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.19109/ghaidan.v4i1.5807>
- Salsabilla, N. S., Widjanarko, B., & Laksono, B. (2022). Pengalaman Mantan Pecandu Narkoba, Motivasi Dan Relapse Pasca Rehabilitasi. *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa*. <https://doi.org/10.29406/jkmk.v9i2.3268>
- Sembiring, H. J., Lubis, Y., & Akhyar, A. (2022). Efektivitas Pusat Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Di Kota Medan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Panti Yuami Medan). *Jurnal Ilmiah METADATA*. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.211>
- Sugiyono. (2016). Sugiyono, Metode Penelitian. *Uji Validitas*.
- Ulfa, L., & Noor Justiatini, W. (2021). Peran Bimbingan Keagamaan

dalam Rehabilitasi Pecandu
Narkoba. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu
Dakwah Dan Tasawuf*.
[https://doi.org/10.53401/iktsf.
v3i2.67](https://doi.org/10.53401/iktsf.v3i2.67)